



Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau

Mardalena Hanifah¹, Maryati Bachtiar², Fira Safitri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Received: 20 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 01 Mei 2025

Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Minangkabau serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut KUHPerdata hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau tergantung bagaimana cara pengangkatan anak tersebut dilakukan.

Kata Kunci: *Perbandingan, Pengangkatan Anak, Hukum Adat Minangkabau.*

(*) Corresponding Author: safitrifira071@gmail.com

How to Cite: Hanifah, M., Bachtiar, M., & Safitri, F. (2025). Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 127-143. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11937>.

PENDAHULUAN

Salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berkembang biak atau dapat meneruskan keturunan. Secara naluri dalam menjalani bahtera rumah tangga pasangan suami istri pasti ingin memiliki anak untuk menjadi penerus dan pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Keturunan sangat penting bagi beberapa keluarga yang berkeinginan untuk mempunyai anak. Mempunyai anak merupakan suatu kebanggaan dan bisa juga dikatakan sebagai suatu keharusan, namun karena beberapa hal, tidak setiap pasangan dengan mudah mendapatkan anak. Banyak pasangan suami istri melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh keturunan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh keturunan adalah dengan pengangkatan atau pengadopsian anak.

Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang telah menikah, namun juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah hingga usia senja, ingin mempunyai seorang anak yang menemani, merawat maupun mewarisi hartanya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah :

1. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri;
2. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris;
3. Memberikan teman untuk anak kandung
4. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Realita dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari rumah bersalin atau rumah

sakit, namun tidak dapat dipungkiri juga ada kemungkinan seseorang mengangkat anak yang diperoleh dari orang tua kandungnya karena masalah perekonomian. Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada kepentingan calon anak angkat (jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat) sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi, dengan kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129.

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 *staatsblad* tahun 1917 nomor 129 tentang anak angkat untuk WNI keturunan Tionghoa. disebutkan ada 4 syarat, yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Wees Kamer*) selaku pengawas wali.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Dalam *Staatsblad* ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan kePerdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Aturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Mengenai pedoman pemberian izin, pembuatan laporan sosial, serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Dalam rangka memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan peniaangkatan kesejahteraan anak disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, kemudian Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah, jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Status pemeliharaan (*hadhanah*) tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan keluarga pengasuhnya, anak angkat tetap bernasab kepada keluarga asalnya dan anak angkat memperoleh haknya sebagaimana hak anak pada umumnya.

Menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau diperlakukan sama seperti anak kandung. Pengangkatan anak lazim dilakukan di Indonesia yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan di pengadilan ataupun menurut hukum adat masing-masing, tetapi setelah pengangkatan anak dilakukan banyak permasalahan yang timbul misalnya mengenai kedudukan anak angkat dan kesahan dalam menerima warisan. Pengangkatan anak ini juga memberikan 2 (dua) bentuk akibat yaitu terputusnya hubungan kekeluargaan anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak yang diangkat dengan orang tua kandung.

Pengaturan waris di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum, yaitu sistem waris menurut hukum adat, sistem waris menurut hukum Islam dan sistem waris menurut KUH Perdata, masing-masing sistem hukum waris tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Hukum waris adat merupakan salah satu hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda selain dari 2 (dua) sistem hukum waris Perdata dan hukum waris Islam. Hukum waris adat memiliki aturan tersendiri mengenai waris terutama waris terhadap seseorang yang bukan merupakan anak kandung atau disebut juga anak angkat. Anak angkat sering kali dipermasalahkan kedudukannya di dalam menerima warisan. Kedudukan anak angkat ini tergantung kepada hukum adat tempat dimana anak angkat dan orang tua angkat berada.

KUH Perdata memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUH Perdata) menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUH Perdata. kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatblad* Nomor 129 tahun 1917, pada

Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berasal dari hukum barat, Hukum Islam hingga hukum adat menggambarkan secara kenyataan keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat pun juga beragam karena dipengaruhi oleh kondisi budaya setempat. Van Vollenhoven membagi lingkungan Hukum Adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat, salah satunya adalah Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis ibu, sehingga keturunan diatur menurut garis ibu. Sementara itu Muhammad Radjab menyebut ada delapan ciri yang menggambarkan sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau, yakni:

- 1) keturunan dihitung menurut garis ibu;
- 2) suku terbentuk menurut garis ibu;
- 3) tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya;
- 4) pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh sukunya;
- 5) kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan ibu, walaupun jarang sekali dipergunakan;
- 6) yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki;
- 7) perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isterinya;
- 8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya.

Dalam hukum adat dikenal 2 (dua) cara pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung. Pengangkatan anak secara langsung yaitu mengangkat seorang anak secara langsung sebagai anak, sedangkan pengangkatan anak secara tidak langsung adalah pengangkatan anak melalui perkawinan. Perkawinan ini mungkin dilakukan oleh orang yang mengangkat sendiri tetapi mungkin pula dengan cara orang yang hendak mengangkat mengawinkan anaknya.

Khusus pada masyarakat Minangkabau, perihal pengangkatan anak menarik untuk diteliti dan dibahas, karena di satu sisi hukum adat Minangkabau sendiri tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, sedangkan di sisi lain ternyata cukup banyak warga masyarakat Minangkabau melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau.

Hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Drs. I. DT. Tan Kabasaran di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten agam ternyata pada awalnya tidak mengenal adanya istilah anak angkat, yang ada hanyalah mengangkat seorang anak, untuk dijadikan kemenakan didalam suatu kaum/ suku tertentu yang disebut dengan” kamanakan nan ka buliah” (kemenakan yang dibolehkan) artinya kemenakan tersebut tidak menjadi waris nasab (bertali darah) melainkan menjadi waris sabab.

Waris sabab, artinya ada sebab-sebab sehingga dia menjadi ahli waris, karena dia bukanlah bertali darah dengan pewaris. waris sabab tidak boleh menggadaikan harta pusaka yang diwarisinya itu, apalagi menjualnya dilarang oleh adat. Waris sabab ini mempunyai sebab, sebab mempunyai harta pusaka karena tidak sukunya yang disukai dan tidak warisnya diwarisi, tetapi masuknya kedalam sebuah payung atau kaum.

Hukum adat Minangkabau mengenal 2 cara pengangkatan anak dan bagaimana kedudukannya dalam warisan (terhadap warisan orang tua kandung dan orang tua angkat) yaitu:

1. Melalui Upacara Adat

Pengangkatan dilakukan secara terang melalui upacara adat. Upacara adat tersebut disebut dengan “adaik dipakai lumbago dituang”. Pengangkatan anak melalui mufakat kaum, keluarga yang melakukan pengangkatan anak keenakan akan mengundang mamak dalam dusun, Alim Ulama, Bundo Kandung, Cadiak Pandai serta warga masyarakat sekitar agar datang kerumah yang bersangkutan.

Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan dijelaskan siapa orangnya yang mengangkat anak. Anak angkat itu dapat saja berasal dari suku lain. Biasanya pada upacara pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak dari pada si anak. Upacara pengangkatan anak di Minangkabau dilakukan secara terang tapi tidak secara tunai yang dimaksud dengan tidak tunai adalah acara tersebut tidak disertai berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang- barang yang mempunyai maksud dan tujuan religius magis dari keluarga baru kepada keluarga asal, berupa uang atau barang. Umumnya adalah berupa uang, yang mana jumlah dari uang yang diberikan tersebut tidak disebutkan dan tidak ditentukan yang diberikan oleh keluarga yang mengangkat anak kemenakan kepada mamak dalam dusun yang hadir pada acara itu.

Pengesahan pengangkatan anak kemenakan dengan upacara adat ini berlaku pada 2 cara pengangkatan anak kemenakan yang telah diuraikan diatas, yaitu pada cara “batali adat” (bertali adat) dan “batali budi” (batali budi).

a. Pengangkatan Dengan Cara “Batali Adat” (Bertali Adat)

Pengangkatan “batali adat” (bertali adat) merupakan pengangkatan seorang anak yang berasal dari suku/kaum yang sama, namun boleh berbeda daerah Setelah melalui proses acara adat pada saat pengangkatan, maka anak tersebut telah sah berpindah ke keluarga angkatnya. Anak yang diangkat dengan cara ini akan dimasukkan kedalam ranji (silsilah keturunan) keluarga, meskipun telah masuk kedalam ranji keluarga yang baru, hal tersebut tidak memutus hubungan

kekeluargaan antara si anak dengan keluarga kandung/asalnya. Dengan telah sahnya diangkat menjadi anak kemenakan pada keluarga yang baru, maka dengan demikian anak tersebut dapat mewarisi harta kaum tersebut.

Harta yang dapat diwarisi antara lain :

1. Harta Pusako Tinggi, maksud dapat mewarisi harta pusaka tinggi disini adalah, si anak dapat memakai, menggunakan, dan ikut serta memelihara harta pusaka tinggi yang ada dalam suku/ kaum tersebut, tetapi tetap tidak boleh menjual harta tersebut.
 2. Harta Pusako Rendah, yang disebut harta pusako rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari orangtua selama ikatan perkawinan.
 3. Harta Pencaharian, merupakan harta yang di dapat oleh seseorang atas hasil usahanya sendiri (baik itu ibu ataupun ayah)
- b. Pengangkatan Dengan Cara “Batali Budi” (Bertali Budi)

Pengangkatan anak dengan cara “batali budi”(bertali budi) adalah pengangkatan seorang anak menjadi anak kemenakan yang mana anak tersebut diangkat karena baik budinya dan adanya rasa belas kasihan terhadap si anak, bisa berasal dari Minangkabau sendiri ataupun dari luar Minangkabau. Anak yang diangkat dengan cara seperti tidak dimasukkan kedalam ranji keluarga barunya tetapi tetap tidak memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya. Mengenai pewarisan harta, si anak tidak mewarisi harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, maupun harta suarang dari keluarga angkatnya, melainkan ia hanya diberikan sepetak tanah atau sebuah perumahan dari keluarga barunya tersebut. Namun anak yang diangkat dengan cara batali budi bisa mewarisi harta pusako dan pencaharian dengan catatan tidak adanya keturunan dari keluarga angkat yang dapat mewarisi harta tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan keluarga kandungnya di Minangkabau tidak terputus meskipun telah dilakukan upacara pengangkatan anak dan anak tersebut telah masuk ke dalam ranji keluarga barunya, begitupun mengenai hal waris. Si anak yang telah berpindah kepada suku/ kaum yang baru masih tetap mendapatkan harta warisan dari orangtua kandungnya, namun tidak seluruhnya. Harta pusaka rendah dan harta pencaharian yang masih berhak dimiliki si anak, sedangkan harta pusaka tinggi tidak berhak lagi. Dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Drs. I. DT. Tan Kabasaran disebutkan bahwa perkara harta warisan yang berasal dari orang tua kandung sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua kandungnya sesuai dengan kesepakatan antara si anak dan orang tua kandung beserta kaumnya. ada yang tetap mendapat harta warisan dan ada pula yang tidak mendapatkan harta warisan (harta warisan berupa harta pusaka rendah dan harta pencaharian untuk harta pusaka tinggi Si anak yang telah berpindah kepada keluarga/ suku/ kaum barunya tidak lagi dapat mewarisi, memakai, serta memelihara harta pusaka tinggi keluarga atau kaum asalnya tersebut.)

2. Tidak Melalui Upacara Adat

Anak orang lain / tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengangkat apabila diangkat tanpa upacara adat hanya diterima orang tua yang mengangkatnya dan anak tersebut tidak dimasukkan dalam ranji keluarga barunya. Anak yang diangkat tanpa upacara adat tidak mengubah posisi apapun terhadap

kewarisan adat. Anak yang diangkat/diasuh tetap mempunyai hubungan seperti semula dengan orang tua kandungnya, mewarisi harta orang tua kandungnya, hanya dapat menikmati hasil dari harta pencaharian orang tua angkatnya saja, dan itupun berlaku selama si orang tua angkat masih hidup, apabila orang tua angkat sudah meninggal anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. anak angkat tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari suami istri yang mengangkatnya, dan kaumnya yang lain terlepas dari kewajiban untuk mengasuh atau memelihara anak tersebut.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata

(*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280-290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerduta tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

1) Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

2) Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.

3) Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.

4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putus hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri.

Menurut Staatsblad 1917 No. 129 yakni Pengangkatan anak dalam Hukum Barat mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengadopsinya, dan status anak tersebut seolah-olah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tua yang mengadopsinya. Akibat hal tersebut hubungan kePerdataan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya menjadi putus sehingga anak adopsi tersebut mendapatkan hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang di angkat secara lisan, maka tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkatnya. Akan tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime Portie* (bagian mutlak). Apabila anak angkat yang di angkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung.

Anak yang diangkat sesuai aturan yang berlaku mengakibatkan anak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad 1917 No. 129, maka anak adopsi memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris yang digolongkan pada golongan ahli waris I (pertama).

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau keturunan pewaris dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal ini, anak-anak atau keturunan dari pewaris secara hukum berdasarkan hak yang dimilikinya atau kedudukan sendiri menjadi ahli waris atas harta peninggalannya dengan memperoleh jumlah bagian yang sama besar antara para ahli waris. Ahli waris ini oleh karena kedudukannya memberikan kepadanya hak untuk mewarisi bukan untuk menggantikan hak orang lain. sebagaimana pada Pasal 852 BW.

Menurut Pasal 830 KUHPdt yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia. Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato, Menurut ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato, Menurut ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament), dalam Pasal 899 KUHPdt pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Dalam kehidupan bermasyarakat bahwa anak angkat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk kehidupan sehari-hari dengan diberikan wasiat. Hibah wasiat adalah penetapan bagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu berlaku sejak saat meninggalnya si pemberi hibah.

Pengertian wasiat menurut Pasal 857 KUHPdt, yaitu surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali, dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewarisi atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdara dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerdara). Sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerdara).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat daripewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak ajuan.

Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Minangkabau

Berdasarkan teori perbandingan hukum Soerjono Soekanto, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.

Pada pembahasan kedua ini penulis akan menguraikan beberapa perbedaan dan perbedaan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Minangkabau dan Hukum (barat) Perdata, yaitu :

1. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kedudukan anak menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Perdata yaitu:

a. Proses Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Minangkabau dilakukan secara adat baik melalui upacara adat ataupun tidak melalui upacara adat, Pengangkatan dilakukan secara terang melalui upacara adat. Upacara adat tersebut disebut dengan “adaik dipakai lumbago dituang”. Pengangkatan anak melalui mufakat kaum, keluarga yang melakukan pengangkatan anak keenakan akan mengundang mamak dalam dusun, Alim Ulama, Bundo Kandung, Cadiak Pandai serta warga masyarakat sekitar agar datang kerumah yang bersangkutan.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Perdata Pengangkatan anak dalam Hukum Perdata hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut ‘akta adopsi’.

b. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan (Akibat Hukum)

Pada hukum adat Minangkabau khususnya anak angkat tanpa melalui upacara adat, Anak yang diangkat tanpa upacara adat tidak mengubah posisi apapun terhadap kewarisan adat. Anak yang diangkat/diasuh tetap mempunyai hubungan seperti semula dengan orang tua kandungnya, mewarisi harta orang tua kandungnya, hanya dapat menikmati hasil dari harta pencaharian orang tua angkatnya saja, dan itupun berlaku selama si orang tua angkat masih hidup, apabila orang tua angkat sudah meninggal anaka tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya.

Hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan keluarga kandungnya di Minangkabau tidak terputus meskipun telah dilakukan upacara pengangkatan anak dan anak tersebut telah masuk ke dalam ranji keluarga barunya, begitupun mengenai hal waris. Si anak yang telah berpindah kepada suku/ kaum yang baru masih tetap mendapatkan harta warisan dari orangtua kandungnya

Menurut hukum Perdata Berdasarkan ketentuan dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Pada dasarnya, pengangkatan Berdasarkan ketentuan dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang lain sebagai anak angkat.

Pada dasarnya, pengangkatan anak semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan. Sedangkan berdasarkan Pasal 12 *Staatsblad* No 19 Tahun 1917 hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua sendiri itu menjadi putus, begitu juga kaitannya dengan hubungan Perdata antara orang tua dengan sanak sekeluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan sama dengan anak kandung seperti yang ada didalam Pasal 852 KUHPdt. Menurut Pasal 830 KUHPdt yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia.

2. Persamaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat persamaan kedudukan anak angkat dalam pewarisan di hukum adat Minangkabau dan hukum barat(Perdata), yaitu:

a. Mewarisi Harta Keluarga Angkat

Anak angkat di hukum adat Minangkabau (khususnya anak yang diangkat melalui upacara adat) dapat mewarisi harta orang tua angkatnya baik itu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah maupun harta pencaharian.

Pengangkatan “batali adat” (bertali adat), anak yang diangkat dengan cara ini akan dimasukkan kedalam ranji (silsilah keturunan) keluarga, meskipun telah masuk kedalam ranji keluarga yang baru, hal tersebut tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga kandung/asalnya. Dengan telah

sahnya diangkat menjadi anak kemenakan pada keluarga yang baru, maka dengan demikian anak tersebut dapat mewarisi harta kaum tersebut.

Pengangkatan anak dengan cara “batali budi”(bertali budi) anak yang diangkat dengan cara seperti tidak dimasukkan kedalam ranji keluarga barunya tetapi tetap tidak memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya. Mengenai pewarisan harta, si anak yang diangkat dengan cara batali budi bisa mewarisi harta pusako dan pencaharian dengan catatan tidak adanya keturunan dari keluarga angkat yang dapat mewarisi harta tersebut.

Sama halnya dengan hukum Perdata anak angkat tetap memiliki kedudukan dalam menerima hak waris atau harta waris orang tua angkatnya. Pada dasarnya, anak menurut hukum Perdata yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan sama dengan anak kandung seperti yang ada didalam Pasal 852 KUHPdt yang berbunyi “*Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu*”

Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato, Menurut ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament), dalam Pasal 899 KUHPdt pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan hukum adat Minangkabau dengan berlandaskan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh W.J.S Poerwadarminta dimana segala sesuatu hal yang seimbang dan tidak memihak. Aristoteles yang mana mengemukakan perbuatan yang dikategorikan adil salah satunya adalah keadilan komutatif.

Keadilan komutatif memiliki pengertian bahwa dalam hal perlakuan terhadap setiap orang tanpa melihat jasa-jasa yang telah dilakukan atau diberikannya. Keadilan Komutatif yang dimaksud tersebut dalam hal ini menurut Penulis adalah penerapan dalam pembagian warisan memiliki kesetaraan kedudukan antara para ahli waris, dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau status yang dimiliki baik itu merupakan anak kandung ataupun anak adopsi. Akibat pengangkatan anak yang menimbulkan persamaan kedudukan dengan anak kandung terhadap hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat Minangkabau di Nagari Panampuang terbagi 2 (dua). Pertama anak yang diangkat melalui upacara adat,

kedudukan anak angkat dalam pewarisan yang diangkat melalui upacara adat si anak dapat mewarisi harta dari keluarga angkatnya baik itu harta pusako tinggi, harta pusako rendah maupun harta pencaharian. Terhadap harta warisan yang berasal dari orang tua kandung, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan kaum dari orang tua kandung. Kedua anak yang diangkat tanpa melalui upacara adat, tidak dapat mewarisi harta warisan dari keluarga angkatnya. Terhadap harta warisan yang berasal dari orang tua kandung si anak berhak untuk mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

2. Hak mewaris anak angkat pada dasarnya tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa yang tunduk pada Staatsblad No 129 Tahun 1917, maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).
3. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Perdata terdapat pada proses pengangkatan anak dan kedudukan anak tersebut dalam mendapatkan warisan. Untuk proses pengangkatan anak di adat Minangkabau melalui upacara adat sedangkan pada hukum Perdata melalui pengadilan dan akta notaris. Hubungan terhadap orang tua kandung menurut hukum adat Minangkabau tidak terputus, berbeda dengan hukum Perdata dimana hubungan anaka angkat dengan orang tua kandung terputus. Kedudukan anak terhadap harta waris orang tua angkat di hukum adat Minangkabau tergantung bagaimana cara anak tersebut diangkat, jika melalui upacara adat maka anak tersebut dapat mewarisi harta orang tua angkat hal ini sama seperti hukum Perdata dimana kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, sehingga anak angkat tersebut dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya. berbeda jika anak angkat di Minangkabau diangkat tanpa melalui upacara adat, anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Saran

1. Meskipun pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum Adat Minangkabau disarankan sebaiknya melalui Penetapan pengadilan Agama diwilayah yang bersangkutan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia agar ada kepastian hukum bagi anak angkat tersebut.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak hendaknya mengikuti ketentuan perundang – undangan yang berlaku atau tidak menyimpang dari undang – undang dan prosedur yang ada sehingga dapat mengurangi masalah- masalah yang timbul akibat pengangkatan anak.
3. Bagi Pemerintah supaya membentuk Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum tersedia di Indonesia. Dengan terbentuknya undangundang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak termasuk juga harta waris dari orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. III Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 1988.
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cet. 2, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991.
- M.S, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT.Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2009.
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Meliala, Djaja S *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, sinar grafika, Jakarta, 2012.
- Pelawi, Kencana S., Tatiek Kartikasari, Sitanggang, Hilderia, *Tambo Minang*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- Piliang, Edison, Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minang: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukit Tinggi, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

- Projodikuro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung IS Gravennage Vorking Van Hove, 1962.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ramulyo, HM Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Setiady, Tolib, *Inti Sari Hukum Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Shodiq, Md, *Perbandingan Sistem Hukum*, Pt Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2023.
- Siambo, Marhaeni Ria, *Hukum Adat Asas-Asas Hukum Adat*, edisi ke 2, Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.
- Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sjarif, Ahlan Dkk, *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Depok, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- . , *Perbandingan Hukum*, Melati, Bandung, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021.
- Sugangga, Ign, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1984
- Umar, Muin, Et.Al. *UshuFiqh*. Jilid I, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985
- W.J.S Poerwadarmibta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Warjiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Wati, Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Gunung Pesagi, Lampung, 2018.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016.
- Muderis Zaini, Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jurnal**
- Agustini, Wulan And Gunawan Djajaputra, "Legal Status Of Adopted Children In The Civil Inheritance Law Based On Article 832 Of The Civil Law Book",

- International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 1368–1375.
- Agustina, Monica Sriastuti, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 6 No 1, 2020 Hlm 48-68.
- Aini, Miftahul, Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perd An Hukum Perdata Di Indonesi A Di Indonesia (Studi Kasus Putusan A (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 Dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/ Pta.Plg), *Indonesian Notary*, Vol 2 Article 19, Hlm 401-422.
- Amboro, Florianus Yudhi Priyo, Suriani, Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau Dari KuhPerdata Dan Hukum Waris Adat Tionghoa Di Kota Tanjungpinang, *Journal Of Judicial Review*, Vol. Xx No. 1, Hlm 135-148.
- Andayani, I Dewa Ayu Yus, *et. al.*, *The Validity Of The Heir To Reject The Inheritance According To Inheritance Law In Indonesia*, *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 18, Issue 5, February 2019, Hlm 254-259.
- Andri, Muhammad dkk, Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol 15 No 01, 2024.
- Annisa, Zaslyn, Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/PDT/ 2019), *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 4, 2021, hlm 548-567.
- Aisyah, Nur, Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata, *El Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2020, Hlm 101-111.
- Aoslavia, Cindy, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1, 2021.
- Assyafira, Gisca Nur, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 08, No : 1, Mei 2020, hlm 68-86.
- Asyrofil, Farel dkk, Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, Vol.2, No.1 Maret 2023, hlm 94-102.
- Basudewa, Anak Agung Ngurah Agung Bima, I Made Dedy Priyanto, Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 11, 2021, hlm 938-948.
- Bula, Dzul Fakhri, *Et.,Al* , Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol 3 No 1, Maret 2023, Hlm 41-55.
- Fatia, Galu Putri, , I Nyoman Putu Budiarta dan Indah Permatasari, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 34–40.
- Fauzi, Mohammad Yasir, Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, Hlm 53-76.
- Fithrotin, Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi), *Al Furqon*, Volume 6 nomor 1 Juni 2023.

- Ghifari, Angga Aidry, dan I. Gede Yusa. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Girsang, Ruth Tria Enjelina, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris, *Law Review*, Vol. 17, No. 3, hlm 229-249.
- Hanafi, Imam, Mohammad Arsyi.O, Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat, *Jurnal Jass*, Vol 4 No. 1 Januari 2023, Hlm 106-113.
- Milayani, Oktavia, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek", *Al'Adl*, Vol. IX, No.3 Desember 2017, hlm. 405–434.
- Mahmurodhi, Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, *Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 2 September 2021, hlm 188-207.
- Murniwati, Rahmi, Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023, Hlm 103-111.
- Nasution, Adawiyah, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1 Juni 2019, 14–26.
- Nurhayati, Bernadeta Resti, "Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina", *Cakrawala Hukum*, Vol. 22, No. 1 Maret 2020, hlm. 44–51.
- Prasetyo, Agung Basuki, Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 February 2019, hlm 372-381.
- Rahmah, Siti, *Et., Al*, Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* Vol.1, No.3, Juli 2023, Hlm 51-69.
- Rais, Muhammad, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, hlm 183-200.
- Ramadhina, Karin Dwi, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat, *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 2 Tahun 2023, hlm 628-641.
- Rantung, Chesya Maranatha, Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 9, Hlm 169-179.
- Rosalina, Adelia, Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, *Journal Of Law*, Vol 8 No 1, 2022, Hlm 1-14.
- Ritonga, Riza Amina Harkaz, H. Isran Idris dan Dwi Suryahartati, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)", *Journal of Civil*

and Bussiness Law, Vol. 2, No. 3 Oktober 202, hlm 512–525.

- Sasmiar, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 3, Hlm 1-14.
- Siregar, Soraya, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa, *Jurnal Notarius*, Vol 3 No 2, hlm 130-147.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, *Jurnal Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 2, Hlm 1-14.
- Sukmawati, Ellies, “Filosofi Sistem Keekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau’, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 1 Juni 2019, hlm.12–26.
- Taufik, Muhammad, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol 19 No 1, Hlm 42-63.
- Tristiana, Enis, *et. al.*, Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol 7 No 1, Januari 2023, Hlm 90-116.
- U, Farel Asyrofil, Et. Al., Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.2, No.1 Maret 2023
- Yusuf, Muhammad and Ismail Suardi Wekke, *Child Adoption Practices in the Bugis Community: Between Bugis Tradition and Ulama Views*, *AL-ADALAH*, Vol. 15, Nomor 1
- Yusuf, Krisna Bhayangkara, Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau), *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.2, No.1 Maret 2023, Hlm 72-81.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-anak-adopsi-1t50877107ba949/>, diakses pada tanggal 15 juli 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan>, diakses pada tanggal 26 juni 2024.